


PENULISAN SKRIPSI

PENERAPAN PENGATURAN *COSTUMER DUE DILIGENCE* SEBAGAI BAGIAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI BANK MANDIRI IMAM BONJOL



Diajukan oleh :

Immanuel Aldo Tohonan L. Toruan

N P M : 170512854
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi & Bisnis (PK I)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PENERAPAN PENGATURAN *COSTUMER DUE DILIGENCE* SEBAGAI BAGIAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI BANK MANDIRI IMAM BONJOL



Diajukan oleh :

Immanuel Aldo Tohonan Lumbantoruan

N P M : 170512854
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 30 Desember 2020

Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. Below the signature, the date "30/12/20" is written in black ink.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PENGATURAN *COSTUMER DUE DILIGENCE*
SEBAGAI BAGIAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI BANK MANDIRI
IMAM BONJOL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 Januari 2021
Tempat : DARING


Susunan Tim Penguji:


Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :


1/21/2021



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dimana atas karunia, bimbingan beserta rahmatnya, penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Penerapan Pengaturan *Costumer Due Diligence* Sebagai Bagian Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam” ini dapat diselesaikan. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini disusun berdasarkan penelitian yang diteliti mengenai bagaimana diterapkannya prosedur *Costumer Due Diligence* yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dimana dalam konteks penelitian ini adalah Bank Mandiri Imam Bonjol Batam.

Dalam kesempatan ini ada baiknya pula diungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah mendampingi, mendukung dan menyemangati. Kepada Ayahanda Kedler Jhonry Lumbantoruan dan Mendiang Ibunda Siti Norma Hutagalung (†) yang selama masa perkuliahan perkuliahan dan sampai ke pembuatan penulisan hukum selalu mendoakan, mendukung. Tidak lupa juga kepada kakak-kakak Stefani Indah Maulina, Paramitha Sandi, dan Raphita Ivonne Claudia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sejak awal masa perkuliahan. Selain itu, dalam penulisan hukum (skripsi) ini terlibat pula pihak-pihak lain yang turut mendukung dan berada di dalam atau

selama proses penulisan penelitian hukum (skripsi) ini baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, diucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena telah memberi berkat dan kebajikan sehingga penulisan hukum ini diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menandatangani proposal penelitian ini, sehingga dapat dilakukan penelitian dengan baik dan lancar.
3. Ibu Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang selalu bersedia dan menyediakan waktu untuk membimbing dalam proses penulisan hukum, yang juga telah memberikan kritis, masukan, saran, serta semangat sehingga penulisan hukum ini dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu sampai penulisan hukum ini terselesaikan.
5. Mas Dicky Darmawan selaku *Anti Money Laundering Office* dan Kak Rasella Christin selaku Staff Divisi *Anti Money Laundering* Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol yang telah bersedia memberikan informasi yang mendukung, juga segenap waktunya untuk menjadi responden dan narasumber selama proses penelitian penulisan hukum ini.
6. Keluarga Besar Pomparan Opu. Lamtarida yang memberikan dukungan moril dalam penulisan hukum ini.

7. Sahabat Kost Samirano “Mas Bobby” yang telah mendukung, menyemangati serta mendengarkan keluh kesah yang terucap selama masa perkuliahan yaitu Rio Leonardo, Vincentius Micoland, Agustinus Hamonangan, Otniel Alexander dan Bagus Putra.
8. Teman-Teman selama berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Sahabat-Sahabat Hobi Basketan “Dulur” yang telah menemani disaat masa perkuliahan di Lapangan UNY terkhusus Rizal Purwoko.
10. Sahabat-Sahabat Alumni SMA N 5 Batam dan yang tergabung di grup “Black Mamba” yang telah menemani melewati masa penulisan hukum di Batam yaitu Ridho, Yoba, dan Yudha.

Batam, 30 Desember 2020



(Immanuel Aldo Tohonan)

ABSTRACT

Money Laundering and Terrorist Financing is an ongoing problem in financial institution sector, especially in banks as one of the most common media to do money transaction. As per 2014 through 2016 about 108 cases of financial crime has happened in Indonesia including in Bank Mandiri Imam Bonjol Batam. In order to solve this problem financial service authority has published Financial Service Authority Law No. 12/POJK.01/2017 Regarding the Implementation of Anti Money Laundering and Terrorists Financing Prevention Program at the Financial Service Sector which includes Costumer Due Diligence as its main weapon to counter money laundering and terrorist financing. The objective of this paper is to understand how Costumer Due Diligence is implemented in Bank Mandiri Imam Bonjol Batam .This paper is an empirical research which uses primer data that is collected through a field research and secondary data using literature study. The result of this paper are Costumer Due Diligence generally has been well implemented, however there is still some important points and some tasks that are left out by the anti money laundering division, the juridical hindrance are regarding the internall supervision which lacks strong force of law and is not being implemented well and the external report to OJK lacks comprehensive mechanism, which made the main objective of Costumer Due Diligence cannot be reached.

Keyword: *Costumer Due Diligence, Money Laundering, Terrorist Financing, Bank.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	22
BAB II PEMBAHASAN.....	24
A. Tinjauan tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	24

1. Pengaturan Hukum tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	24
2. Pengertian Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	26
3. Hubungan Hukum Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan <i>Costumer Due Diligene</i>	27
B. Tinjauan tentang Bank Umum.....	29
1. Pengaturan Hukum mengenai Bank Umum.....	29
2. Pengertian Bank Umum.....	30
3. Usaha-Usaha Bank Umum.....	31
4. Hubungan Hukum Bank Umum dengan Costumer Dengan <i>Costumer Due Diligence</i>	34
C. Tinjauan tentang <i>Costumer Due Diligence</i>	36
1. Dinamika Pengertian <i>Costumer Due Diligence</i>	36
2. Pengaturan Hukum mengenai <i>Costumer Due Diligence</i>	39
3. Pengertian <i>Costumer Due Diligene</i>	46
4. Tujuan <i>Costumer Due Diligence</i>	47
5. Dasar Hukum Kewajiban Penerapan Prosedur <i>Costumer Due Diligence</i> dan Sanksi Normatif.....	52
D. Tinjauan tentang Penerapan Prosedur <i>Costumer Due Diligence</i> sebagai bagian Program Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam.....	60

1. Penerapan <i>Costumer Due Diligence</i> di Bank Mandiri Imam	
Bonjol.....	60
BAB III PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78



Daftar Tabel/Grafik/Gambar

Gambar 1 (Sistem Perbankan Indonesia).....29



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Batam, 10 Desember 2020
Yang menyatakan,



Immanuel Aldo Tohonan Lumbantoruan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi secara global mengakibatkan perkembangan metode kejahatan yang dilakukan kriminal, tidak terkecuali kejahatan pada sektor perbankan. Rentannya sektor perbankan dapat dikaitkan dengan fungsi Intermediasinya yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, artinya bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana milik masyarakat¹. Konsekuensi dari fungsi intermediasi tersebut adalah jumlah dana dalam sistemnya tentunya sangat besar, dan besarnya jumlah dana yang ada di dalamnya mengakibatkan sektor perbankan sebagai sasaran yang tepat untuk melakukan kejahatan, seperti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pemerintah melalui berbagai macam lembaga telah menerbitkan berbagai kebijakan serta peraturan hukum untuk melakukan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebijakan tersebut dapat dilihat sejak tahun 2001, dengan diperkenalkannya Prinsip Mengenal Nasabah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, namun pada tahun 2009 istilah Prinsip Mengenal Nasabah secara normatif rumusannya diubah menjadi *Costumer Due Diligence* dengan diterbitkannya

¹ Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 8

Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Bagi Bank Umum. Ketentuan tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan harmonisasi pengaturan hukum APU dan PPT di berbagai bidang penyedia jasa keuangan.

Penyedia Jasa Keuangan secara umum pada dasarnya diberikan kewajiban oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pasal 13 ayat (4) Peraturan Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk melaksanakan *Costumer Due Diligence*, yang merupakan bagian dari Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan memiliki kedudukan paling rentan terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, karena merupakan media yang paling banyak dipakai masyarakat umum, hal ini karena banyaknya variasi usaha dan pelayanan yang disediakan oleh bank serta adanya beberapa pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh bank. Karena posisinya sebagai media penyedia jasa keuangan yang paling banyak digunakan, tentunya bank juga akan menarik kriminal untuk melakukan kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga pada penelitian ini sektor perbankan merupakan perhatian utama.

Pengertian *Costumer Due Diligence* secara yuridis diatur pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yaitu

“Uji Tuntas Nasabah (*Costumer due diligence*) selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC ”

Tujuan diterapkannya *Costumer Due Diligence* adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam lingkup bank dan untuk menghindarkan bank dari berbagai macam resiko yang dapat diterima.

Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan mengatur

“PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang di identifikasi sesuai dengan penilaian risiko.”

Pasal 13 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan diatur

“ PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan”

Seluruh Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia memiliki kewajiban mutlak untuk memiliki dan menerapkan pedoman pelaksanaan program APU

dan PPT dimana dalam penelitian ini ialah Bank Mandiri Imam Bonjol Batam. Kewajiban yang diberikan oleh Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan merupakan kewajiban yang hendaknya dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh pihak (Penyedia Jasa Keuangan) termasuk bank umum. Pendapat tersebut didukung dengan pendapat pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih yang mengkritisi

“agar penerapan *Costumer Due Diligence* tidak dianggap sebagai suatu formalitas belaka, melainkan pemeriksaannya harus benar-benar dilakukan secara mendalam dengan tujuan hasil dari *Costumer Due Diligence* tersebut benar adanya atau *valid*.²”

Kewajiban tersebut menimbulkan sanksi bagi bank yang tidak melaksanakan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, sanksi tersebut diatur pada Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang bunyinya

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenai sanksi administrative berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
- c. penurunan dalam penilaian tingkat Kesehatan;
- d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

² Kartini Laras Makmur, Apa Bedanya *Due Diligence* dan *Know Your Costumer*? Ini Penjelasannya, hlm 3, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a02f3158ea17/apa-bedanya-due-diligence-dan-know-your-customer-ini-penjasannya> , diakses 17 September 2020

- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.”

Peraturan Mengenai *Costumer Due Diligence* ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan perbankan di Indonesia, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun nyatanya sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 OJK telah menindak tegas 108 kejahatan perbankan, yang meliputi kasus kredit (55 persen), pemalsuan pencatatan (21 persen), penggelapan (15 persen), transfer uang (5 persen), dan pengadaan aset (4 persen)³, sementara secara khusus dalam lingkup Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol ternyata telah terjadi pula kejahatan perbankan, yaitu kasus Pencucian Uang yang melibatkan rekening koran yang dikelola Bank Mandiri Imam Bonjol Kota Batam yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam No. 914/Pid.B/2018/Pn. Btm. Data diatas belum termasuk *dark number* yaitu kejahatan yang tidak terungkap karena berbagai macam alasan, seperti tidak adanya respons secara menyeluruh dari aparat penegak hukum sehingga kejahatan tersebut tidak terungkap⁴, berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan awal bahwa Penerapan *Costumer Due Diligence* masih belum dapat mencegah terjadinya kejahatan di Bank.

³ Dinda Audriene, Sejak 2014 OJK Tindak Tegas 108 Kasus Kejahatan Perbankan, hlm.1, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161114120838-78-172491/sejak-2014-ojk-tindak-tegas-108-kasus-kejahatan-perbankan>, diakses 9 September 2020

⁴ Supriyanta, S.H.,M.Hum., 2008, *Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Pidana*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 7, No. 2, Universitas Slamet Riyadi, hlm 19

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank dapat luntur bila bank terus menerus mengalami kelalaian dalam mengatasi kejahatan perbankan di dalam sistemnya, lunturnya kepercayaan masyarakat tersebut dapat membuat mereka melakukan penarikan dana besar-besaran dari bank (*Rush Money*) serta semakin meningkatnya angka tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor perbankan.

Uraian Latar belakang masalah diatas menunjukkan urgensi untuk diadakannya penelitian mengenai penerapan *Costumer due Diligence*, untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum (*das sollen*) telah sesuai dengan kenyataannya di masyarakat (*das sein*) dimana dalam konteks ini adalah bagaimana diterapkannya prosedur *Costumer Due Diligence* pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Batam, apakah sudah diterapkan sebagaimana yang diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pengaturan *Costumer Due Diligence* sebagai bagian program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengaturan *Costumer Due Diligence* sebagai bagian program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti yang melakukan penelitian hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, untuk memberikan masukan mengenai penerapan prosedur *Costumer Due Diligence*, agar dapat dilakukan penyempurnaan peraturan hukum mengenai prosedur *Costumer Due Diligence*.
- b. Bagi Bank Mandiri Cabang Batam, untuk memberikan masukan kepada staff divisi anti money bank mandiri cabang batam dalam meningkatkan pelaksanaan *Costumer Due Diligence*
- c. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum serta memberikan kemampuan untuk memahami prosedur *Costumer Due Diligence*.

- d. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi serta pemahaman mengenai keberadaan prosedur *Costumer Due Diligence*.
- e. Bagi Penulis, untuk memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul “ Penerapan pengaturan *Costumer Due Diligence* sebagai bagian program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam” bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur *Costumer Due Diligence* pada Bank Mandiri Cabang Batam. Penelitian ini bukan merupakan plagiasi atau duplikat dari hasil penelitian penulis lain. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian berupa penulisan hukum atau skripsi :

1. Muhammad Muallif Heru Wicaksono B 111 11 906 pada Tahun 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) (Studi Kasus Bank BRI Cabang Somba Opu Tahun 2013)” Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan serta untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Usaha bank berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah secara prinsip adalah sama, yaitu wajib sesuai dengan pedoman Bank Indonesia. Setiap calon nasabah wajib mengisi formulir KYC (*Know Your Costumer*). Apabila bank menemukan transaksi mencurigakan, dilakukan verifikasi terlebih dahulu, apabila hasilnya tidak menyakinkan maka bank membuat laporan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya ke divisi bank yang menangani transaksi mencurigakan tersebut, bila dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan, akan dilaporkan ke Bank Indonesia dan PPATK.
 - b. masalah yang ditemui bank dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini bersumber dari hubungan bank dengan pengguna jasanya, yang biasanya disebabkan sikap nasabah yang tidak ingin mengisi formulir KYC.
2. Dwimas Suryanata Nugraha E.0004146 pada Tahun 2008 dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, dengan Judul “Studi Komparasi Tentang Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia dan Malaysia.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum asas mengenal nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang berlaku di RI bila dibandingkan dengan Malaysia. Serta untuk mengetahui badan yang berwenang dalam mengatur asas mengenal nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian searah dengan Rekomendasi FATF, dimana lingkup pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terdiri dari Prosedur Penerimaan Nasabah, Identifikasi Nasabah, Monitoring Nasabah, Pelaporan, Manajemen Resiko
 - b. Badan yang berwenang mengatur asas mengenal Nasabah di Indonesia dan Malaysia yaitu di Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sementara di Malaysia adalah Bank Negara Malaysia (BNM).
3. Nonie Kusuma Dewi E.0006189 pada Tahun 2010 dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, dengan Judul “Analisis Metode Due Diligence Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan metode *Costumer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorsime bagi Bank Umum. Serta untuk mengetahui metode *Costumer Due Diligence* dalam pencegahan aliran pendanaan terorisme. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penerapannya *Costumer Due Diligence* didasarkan Unit Kepatuhan; Penerapan formulir *Costumer Due Diligence*, Identifikasi transaksi mencurigakan dan laporan transaksi tersebut serta; Pendidikan serta

Pelatihan anggota bank umum mengenai *Costumer Due Diligence*, Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; serta kebijakan Internal *Costumer Due Diligence*. dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai *Costumer Due Dillgence* yang lebih sederhana dan *Costumer Due Diligence* oleh pihak ketiga.

- b. Secara Normatif, metode *Costumer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum berpotensi sebagai instrument mitigasi pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila *Costumer Due Diligence* dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta konsekuen oleh Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia tersebut telahenuhi standar yang ditetapkan oleh FATF. Yang dibuktikan dengan adanya Unit Kepatuhan, Penerapan formulir *Costumer Due Diligence*, Identifikasi *Suspicious Transaction Report* dan *Cash Transaction Report* serta pelaporannya, pendidikan dan pelatihan anggota Bank Umum mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta standar Internal pada bank-bank di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Penerapan adalah suatu cara, Proses Perbuatan Menerapkan. Sementara itu menurut Usman (2002) Penerapan memfokuskan pada aksi, tindakan, aktivitas, atau keberadaan

mekanisme suatu sistem. Selain itu menurut Lukman Ali, Penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali,1995:1044).

2. Pengaturan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah suatu perbuatan untuk mengatur.

3. *Costumer Due Diligence*

Costumer Due Diligence secara stipulatif diatur pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi “ Uji Tuntas Nasabah (*Costumer due diligence*) selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC”

4. Program

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahas Indonesia) Program adalah rancangan berkaitan dengan asas serta upaya (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dilaksanakan.

5. Anti

Definisi Anti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memusuhi, melawan, menentang.

6. Pencucian Uang

Definisi pencucian uang adalah tindakan atau perbuatan yang berorientasi untuk menyembunyikan atau mencemarkan sumber uang atau harta yang didapat dari hasil tindak pidana yang diubah menjadi harta kekayaan yang seolah berasal dari kegiatan yang sah.⁵

7. Pencegahan

Definisi Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara perbuatan mencegah dan penolakan.

8. Terorisme

Secara stipulatif, definisi dari terorisme terdapat pada Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbunyi

“ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”

⁵ Adrian Sutedi, S.H.,M.H, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm 12

9. Pendanaan Terorisme

Definisi stipulatif Pendanaan Terorisme terdapat pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana definisi Pendanaan Terorisme diatur pada Pasal 1 butir 1 berbunyi

“ Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

10. Penyedia Jasa Keuangan

Definisi Stipulatif Penyedia Jasa Keuangan diatur pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi

“ Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah PJK di Sektor Perbankan , PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.”

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan diperjelas mengenai PJK di Sektor Perbankan yaitu

“ PJK di Sektor Perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut BPR, dan bank pembiayaan

rakyat syariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan”

11. Bank Umum

Bank Umum secara stipulatif diatur pada pasal 1 angka 9

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu

“ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

12. Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol

Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol adalah Bank Umum yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 90, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau merupakan kantor cabang utama PT. Bank Mandiri, Tbk di Kota Batam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris/sosiologi menurut pendapat Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah penelitian yang berangkat dari data primer/dasar, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner⁶. Penelitian hukum empiris didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *law as what it is in the books*, tetapi secara empiris yang

⁶ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 149

dilihat dalam realitas sosial⁷. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris/sosiologis.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian Hukum empiris, terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni data primer yaitu data yang diambil dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Pengambilan data primer penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian data sekunder berupa bahan hukum sebagai bahan pendukung, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang
- 5) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

⁷ *Ibid*, hlm 176

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32-SEOJK.03-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan
- 9) 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force*

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah
- 2) Statistik Lembaga/Instansi Resmi
- 3) Kamus Hukum dan Non Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode memperoleh data primer penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan responden yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini atas nama Dicky Darmawan sebagai *Anti Money Laundering Officer* (AMLO) Bank Mandiri Kantor Cabang Utama Batam Imam Bonjol dan Rasella Christin sebagai staff audit Bank Mandiri Imam Bonjol. Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan daftar

pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara sistematis kemudian berlanjut mengikuti alur

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mencermati bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur/buku, karya ilmiah, serta dokumen terkait mengenai pelaksanaan *Costumer Due Diligence*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi Penelitian ini adalah di Bank Mandiri Kantor Cabang Utama Imam Bonjol Batam.

5. Responden

Responden adalah seseorang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti guna menjawab permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini respondennya adalah Tn. Dicky Darmawan, sebagai perwakilan Bank Mandiri Imam Bonjol Batam yang menjabat sebagai *Anti Money Laundering Officer* (AMLO) Bank Mandiri Kantor Cabang Utama Batam Imam Bonjol.

6. Analisis Data

- a. Data Primer, berupa hasil wawancara dengan narasumber berupa data kualitatif dideskripsikan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yaitu pendapat, keterangan, dan penjelasan dari narasumber yang tidak dapat di kuantitatifkan.
- b. Data Sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- c. Data Primer dan Data Sekunder yang telah dikumpulkan secara sistematis tersebut kemudian di analisis sehingga diperoleh suatu gambaran masalah atau keadaan yang diteliti
- d. Berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran. Dalam penelitian ini digunakan metode penalaran berpikir Induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari preposisi yang bersifat khusus yang kebenarannya belum diketahui umum dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Pengaturan *Costumer Due Diligence* sebagai bagian dari Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam dalam suatu kasus tertentu, yang berakhir pada suatu kesimpulan yang sifatnya umum yaitu apakah pengaturan *Costumer Due Diligence* di Bank Mandiri Cabang Pembantu Imam Bonjol Batam sudah

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Penulisan Hukum ini adalah Pendahuluan yang terdiri atas 7 Sub Bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian

Bab II Penulisan Hukum ini adalah Pembahasan yang terdiri dari 3 Sub Bab, yaitu

- A. Tinjauan tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- B. Tinjauan tentang Bank Umum
- C. Tinjauan tentang *Costumer Due Diligence*
- D. Tinjauan tentang Penerapan Pengaturan *Costumer Due Diligence* sebagai bagian Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Bab III Penulisan Hukum ini adalah Penutup yang terdiri dari 2 Sub Bab, yaitu Kesimpulan dan Penutup

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1. Pengaturan Hukum tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dasar Pengaturan hukum mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berangkat dari dua Pasal Undang-Undang, yaitu:

a. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

“ Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.”

b. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

“ LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme”

Kedua Pasal Undang-Undang ini memberikan dasar kewenangan bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menerbitkan suatu pengaturan mengenai program untuk melawan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dimana prosedur *Costumer Due Diligence* merupakan instrumen utama pencegahannya. Berdasarkan kedua Pasal tersebut,

Otoritas Jasa Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikaji bahwa Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme didasari dari dua Pasal yaitu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Pendanaan Terorisme. Produk hukum dari amanat kedua Undang-Undang ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Pengertian Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah rangkaian ketentuan hukum dan proses pelaksanaan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan seluruh orang serta badan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.⁸ Pengertian lain Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yaitu program yang harus diterapkan oleh bank dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasanya. Program yang dimaksud adalah program yang

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Rezim APU dan PPT Nasional, hlm 1, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx#:~:text=%E2%80%8BRezim%20Anti%20Pencucian%20Uang,pemangku%20kepentingan%20terkait%20termasuk%20masyarakat.> , diakses tanggal 2 Januari 2021

diwajibkan *Financial Action Task Force Recommendation* sebagai upaya perlindungan terhadap bank agar tidak dijadikan sasaran kejahatan secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikaji bahwa Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah rangkaian upaya bersifat wajib dilakukan penyedia jasa keuangan dan setiap pihak yang berkepentingan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di lingkungnya masing-masing.

3. Hubungan Hukum Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan *Costumer Due Diligence*

Hubungan hukum antara program APU dan PPT dan *Costumer Due Diligence* dapat dipahami dengan mencermati Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berbunyi

“program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kebijakan dan prosedur;
c. pengendalian intern;
d. sistem informasi manajemen; dan
e. sumber daya manusia dan pelatihan.”

⁹ Bank Sleman, APU dan PPT, hlm 1, <https://banksleman.co.id/apu-ppt.html>, diakses tanggal 2 Januari 2021

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan pengaturan *Costumer Due Diligence* di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam yang terdiri dari Identifikasi, Verifikasi, dan Pemantauan sebagaimana diuraikan diatas secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, namun dalam beberapa kondisi, pelaksanaannya tidak optimal seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 914/Pid.B/2018/Pn yaitu tidak dilaksanakannya prosedur pemantauan dengan baik yang menyalahi Pasal 44 ayat (2). Situasi tersebut disebabkan oleh dua aspek, yaitu tidak terlaksananya pengawasan internal dengan baik dan mekanisme pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan yang tidak menyeluruh terhadap program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya menerbitkan ketentuan hukum pengendalian intern yang konkrit dan jelas seperti cakupan minimum pengaturan pengawasam internal tersebut, agar pengawasan internal penyedia jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.
2. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya melakukan pembaharuan berkaitan dengan ketentuan dan mekanisme pelaporan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dimana pembaharuan tersebut harus mencakup pelaporan seluruh bentuk *Costumer Due Diligence* secara menyeluruh mulai dari *Costumer Due Diligence* Sederhana, Reguler, dan *Enhanced Due Diligence*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Edisi Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ascarya Diana Yumanita, 2005, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Arafat Yusmad, 2018, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Edisi 1, Deep Publish, Yogyakarta.
- Rani Apriani, Hartanto, 2019, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Edisi Pertama, Deep Publish, Yogyakarta.
- Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tubagus Irman, 2017, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Usanti, Trisadini P, Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122

Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan.

3. Jurnal

Intan Syapriani, 2017, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *Jurnal Poenale*, Vol 5 No 2, Fakultas Hukum Unila.

Supriyanta, 2008, Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Pidana, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 7, No. 2, Universitas Slamet Riyadi.

Vedian, I, 2017, Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol 7(2), Universtias Kristen Maranatha.

Yani, Mas A, 2017 "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." *Jurnal Widya Yustisia*, vol. 1, no. 2.

Abdi Koro H.M, 2011, Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 41 No. 4, Universitas Indonesia.

Monika Suhayati, 2013, Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 4 No. 2, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Internet

Bank Mandiri, Kebijakan Pelaksanaan Program APU dan PPT PT Bank Mandiri Tbk, <https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/38269193/1.7.4.3.+AML+CFT+%28Indo%29.pdf/2e13eaa7-78b8-e4b7-1cd8-b43c2605cf81>, Diakses Tanggal 26 Desember 2020.

Bank Sleman, APU dan PPT, <https://banksleman.co.id/apu-ppt.html> , diakses tanggal 2 Januari 2021

Binus University, 5 Pengertian, Fungsi, Tugas dan Jenis Bank Umum, <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/5-lima-pengertian-fungsi-tugas-dan-jenis-bank-umum/> , Diakses 12 Desember 2020

Comply Advantage, *What Is Costumer Due Diligence*, <https://complyadvantage.com/knowledgebase/cdd-customer-due-diligence/> , diakses tanggal 23 Oktober 2020.

Dero Iqbal Mahendra, Inovasi Digital Bank Konvensional, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/288943/inovasi-digital-bank-konvensional> , Diakses Tanggal 15 Desember 2020

Dinda Audriene, Sejak 2014 OJK Tindak Tegas 108 Kasus Kejahatan Perbankan, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161114120838-78-172491/sejak-2014-ojk-tindak-tegas-108-kasus-kejahatan-perbankan> , diakses 9 September 2020.

Financial Action Task Force, *FATF Members and Observers*, <https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/>, Diakses 15 Desember 2020

Financial action task force, what we do, <https://www.fatf-gafi.org/about/whatwedo/> , diakses 17 September 2020.

Kartini Laras Makmur, Apa Bedanya Due Diligence dan Know Your Costumer? Ini Penjelasan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a02f3158ea17/apa-bedanya-due-diligence-dan-know-your-customer-ini-penjelasan,diakses> 17 September 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, Rezim APU dan PPT Nasional, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx#:~:text=%E2%80%8BRezim%20Anti%20Pencucian%20Uang,peman%20kepentingan%20terkait%20termasuk%20masyarakat.,diakses> tanggal 2 Januari 2021

Sovia Hasanah, Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/> , Diakses Tanggal 23 Desember 2020

